



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN
KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN NIAS BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial untuk membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian, maka Pemerintah Daerah hadir untuk memberikan bantuan santunan kematian;
- b. bahwa untuk tertib administrasi kelancaran pembayaran bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu mengatur pelaksanaannya melalui Peraturan Bupati sebagai bentuk arah landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Santunan Kematian Kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4930);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 44);

19. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias Barat ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat.
6. Santunan kematian adalah bantuan sosial yang tidak terencana yang diberikan Pemerintah Kabupaten Nias Barat kepada anggota keluarga atau ahli waris penduduk yang telah meninggal sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
7. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kabupaten Nias Barat yang telah memenuhi ketentuan administrasi kependudukan atau berdomisili di wilayah Kabupaten Nias Barat.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga.
10. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab keluarga.
11. Ahli Waris adalah orang tua, suami, istri, anak, keluarga sekandung dari orang yang telah meninggal dunia.
12. Akta Kematian adalah suatu akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.

13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Nias Barat, yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat.
15. Surat Permohonan adalah surat yang dibuat oleh suatu instansi atau organisasi dalam hal ini dibuat oleh Kepala Desa/Lurah yang ditujukan kepada Bupati Nias Barat melalui Bagian Kesra.
16. Surat Keterangan adalah surat keterangan (pengakuan) yang disaksikan atau disahkan oleh suatu badan pemerintahan tingkat desa yang dikeluarkan guna untuk membuat akta kematian atau kepentingan lainnya yang ditujukan kepada Bupati Nias Barat melalui Bagian Kesra.
17. Surat Tanda Bukti Penerimaan adalah bukti yang diberikan oleh Bagian Kesra sebagai bukti penerimaan yang telah diberikan kepada penerima santunan kematian.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 Maksud

Maksud pemberian bantuan santunan kematian adalah:

- (1) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan terjadinya peristiwa kematian; dan
- (2) tertib data kematian daerah.

Pasal 3 Tujuan

Pemberian bantuan santunan kematian bertujuan untuk meringankan beban ahli waris/keluarga atas beban biaya terkait dengan kepentingan almarhum/almarhumah.

BAB III PENERIMA BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan santunan kematian adalah ahli waris/keluarga dari masyarakat yang meninggal dunia disebabkan kematian secara wajar.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk

yang telah menetap secara terus menerus di daerah minimal 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan identitas diri yang masih berlaku dan dimakamkan di wilayah Kabupaten Nias Barat berdasarkan keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.

- (3) Masyarakat yang tidak termasuk dalam sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. hukuman mati sebagai akibat pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. janin dari wanita yang mengalami keguguran disaat hamil;
 - c. bunuh diri;
 - d. penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - e. tindak pidana kejahatan; dan
 - f. tidak memiliki kelengkapan administrasi kependudukan.

BAB IV PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa santunan kematian atas terjadinya peristiwa kematian masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk secara sah.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris/keluarga.
- (3) Pemberian bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk meringankan beban ahli waris/keluarga atas biaya yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum/almarhumah yang dibayarkan secara tunai.

Pasal 6

Bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan atas peristiwa kematian yang terjadi pada :

- a. Penduduk yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Nias Barat yang dibuktikan dengan KTP dan KK Kabupaten Nias Barat;
- b. Penduduk yang belum dewasa minimal berumur 5 (lima) tahun yang orang tua/walinya ber-KTP Kabupaten Nias Barat dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK; dan
- c. Penduduk yang belum dewasa dibawah umur 5 (lima) tahun yang orang tua/walinya ber-KTP Kabupaten Nias Barat dan yang bersangkutan memiliki akta kelahiran dan terdaftar dalam KK.

Pasal 7

Untuk tertib administrasi pemberian bantuan santunan kematian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka Bagian Kesra membuat aplikasi santunan kematian.

Pasal 8

- (1) Bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-jiwa atau disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan keuangan daerah.
- (2) Jumlah penerima santunan kematian diberikan menyesuaikan pagu

- dalam APBD yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal jumlah penerima santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi pagu anggaran, maka sisa pengajuan permohonan santunan kematian tidak dapat dibayarkan.
 - (4) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan tertulis dari Kepala Desa;
 - b. surat keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa penduduk tersebut telah meninggal dunia;
 - c. fotokopi KTP dan KK yang meninggal sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. fotokopi KTP dan KK ahli waris sebanyak 1 (satu) lembar;
 - e. fotokopi akta kematian; dan
 - f. terdaftar dalam aplikasi santunan kematian.
 - (5) Dalam hal yang meninggal adalah anak yang belum terdaftar dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, maka orang tua anak tersebut wajib membuat surat pernyataan ber-materai yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung yang sah dan diketahui oleh Kepala Desa setempat yang disertai akta kelahiran atau surat keterangan lahir dari Rumah Sakit/ Puskesmas/Klinik/Kepala Desa setempat.
 - (6) Permohonan santunan kematian disampaikan dalam batas waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak yang bersangkutan meninggal dunia.
 - (7) Batas waktu pencairan santunan kematian adalah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak yang bersangkutan meninggal dunia.
 - (8) Format kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Almarhum/almarhumah yang tidak memiliki ahli waris/keluarga, maka uang santunan kematian diserahkan kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam hal santunan kematian diserahkan kepada Kepala Desa wajib disertai dengan surat pernyataan dari Kepala Desa bahwa almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris.
- (3) Kepala Desa wajib menggunakan uang santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pengurusan biaya kematian almarhum/almarhumah.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Bantuan santunan kematian dicantumkan dalam DPA-SKPD Bagian Kesra.
- (2) Bantuan santunan kematian dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial.
- (3) Bantuan santunan kematian termasuk dalam bantuan sosial kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan santunan kematian dilakukan secara tunai kepada ahli waris/keluarga.
- (2) Penyaluran bantuan santunan kematian kepada penerima santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang santunan kematian.
- (3) Pencairan bantuan santunan kematian dilakukan dengan cara mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang (TU) oleh Bendahara Pengeluaran PD.
- (4) Bendahara Pengeluaran PD sebagaimana pada ayat (3) hanya sebagai Juru Bayar dan tidak bertanggungjawab terhadap substansi dokumen yang disampaikan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 12

Pemberian Santuan Kematian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini wajib dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) PD Teknis terkait dan Bagian Kesra melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan santunan kematian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 14

- (1) Bendahara bantuan membuat rekapitulasi laporan daftar nama almarhum/almahum dan penerima santunan kematian (ahli waris/keluarga) beserta alamatnya setiap bulan.
- (2) Bendahara bantuan menyampaikan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat, dinyatakan tidak berlaku untuk sistem pembayaran bantuan santunan kematian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 56.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM
PENATA

NIP. 19900512 201403 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 56 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN
SANTUNAN KEMATIAN
KEPADA MASYARAKAT DI
WILAYAH KABUPATEN NIAS
BARAT TAHUN ANGGARAN
2022

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN :

- KOP SURAT KEPALA DESA -

Desa, tanggal/bulan/2022

Nomor :
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : *Permohonan Bantuan
Santunan Kematian*

Kepada Yth. :
Bupati Nias Barat
c.q. Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat
di
Tempat

Dengan hormat,

Melalui kesempatan ini saya selaku Kepala Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Nias Barat mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya diperkenankan menerima dana santunan kematian bagi salah seorang masyarakat desa yang saya pimpin yang nama tercantum dibawah ini:

Nama : (ahli waris)
Tempat/tanggal lahir : _____
Umur : _____
Alamat : _____
Sehubungan dengan meninggalnya :
Nama : _____
Umur : _____
Alamat : _____
Waktu Meninggal : _____

Yang merupakan (Bapak/Ibu/Anak/Saudara) dari yang menerima santunan kematian dimaksud.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

Alamat, 2022

Kepala Desa,

NAMA KEPALA DESA/LURAH

- Catatan : 1. Turut terlampir fotokopi KTP/KK yang menerima dana santunan kematian
2. Akta Kematian yang bersangkutan (menyusul)

II. FORMAT SURAT KETERANGAN KEPALA DESA :

- KOP SURAT KEPALA DESA -

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa....., Kecamatan, Kabupaten Nias Barat, menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat Tgl. Lahir :
Alamat : Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Nias Barat

Yang bernama tersebut diatas telah meninggal dunia pada hari tanggal :, pukul WIB, dan sebagai Ahli Warisnya adalah :

Nama :
Tempat Tgl. Lahir :
Hubungan Keluarga : orangtua/suami/istri/anak/saudara
Alamat : Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Nias Barat

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai syarat untuk pemberian Dana Bantuan Sosial Uang (Santunan Kematian) dari Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

Dikeluarkan di . . .
pada tanggal . . .

Kepala Desa,

.....

Catatan :

1. Surat Keterangan ini disampaikan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Nias Barat.
2. Fotocopy KTP Ahli Waris dilampirkan.

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PHYSICS DEPARTMENT
5720 S. UNIVERSITY AVE. CHICAGO, ILL. 60637

RECEIVED
MAY 14 1964

TO THE PHYSICS DEPARTMENT FROM THE PHYSICS DEPARTMENT

RECEIVED
MAY 14 1964

TO THE PHYSICS DEPARTMENT FROM THE PHYSICS DEPARTMENT

RECEIVED
MAY 14 1964

TO THE PHYSICS DEPARTMENT FROM THE PHYSICS DEPARTMENT

RECEIVED
MAY 14 1964

TO THE PHYSICS DEPARTMENT FROM THE PHYSICS DEPARTMENT

RECEIVED
MAY 14 1964

TO THE PHYSICS DEPARTMENT FROM THE PHYSICS DEPARTMENT

RECEIVED
MAY 14 1964

TO THE PHYSICS DEPARTMENT FROM THE PHYSICS DEPARTMENT